

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 PASAL 73 AYAT (1)
DALAM PILKADA SERENTAK 2015 (DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH)**



SKRIPSI

**DISUSUN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR
SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH:

NETI PUSPA DEWI
NIM 12370046

PEMBIMBING

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
Drs. H. OMAN FATHURROHMAN, SW., M.Ag

PRODI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

YOGYAKARTA

2019

ABSRTRAK

Pilkada serentak tahun 2015 merupakan pemilihan kepala daerah pertama kali diadakan secara serentak di Indonesia, banyak informasi bahwa dalam pelaksanaan pilkada tidak lepas dari persoalan politik uang. Penelitian ini berusaha melihat bagaimana Penyelenggara Pemilu Kabupaten Sleman mengimplementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pasal 73 ayat (1) dalam menanggulangi politik uang di Kabupaten Sleman. Persoalannya adalah apakah upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara Pemilu (KPU dan Bawaslu) Kabupaten Sleman dalam pilkada tahun 2015 di Kabupaten Sleman sejalan dengan kemaslahatan yang dikehendaki dalam syariat islam. Untuk menjawab persoalan tersebut penulis tempuh dua langkah yaitu pertama mendiskripsikan usaha-usaha yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu), berkaitan dengan realisasi Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015. Kedua melakukan peninjauan terhadap usaha-usaha penyelenggara pemilu melalui teori *maslahah mursalah* yang terdapat dalam Hukum Islam.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field research*) dengan sifat penelitian deskriptif-analitik. Pengumpulan data Teknik wawancara, observasi dan dokumentasi serta didukung dengan data-data yang diperoleh dari tulisan-tulisan ataupun karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Penyelenggara Pemilu telah melakukan penanggulangan politik uang telah sejalan dengan Syariat Islam. Dalam penerapan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 dalam pilkada serentak yaitu KPU melakukan edukasi politik dan juga himbauan terkait larangan *money politic* dalam Pilkada 2015. Sedangkan Bawaslu melakukan sosialisasi massif serta membuat media informasi kepemiluan dan kepengawasan pilkada yang bisa diinformasikan ulang kepada masyarakat melalui leaflet, pamflet, dan sticker yang berisikan ajakan untuk berpartisipasi dalam pengawas pilkada dan menyerukan pilkada bebas politik uang. Berdasarkan uraian tersebut dapat dilihat bahwa yang dilakukan penyelenggara pemilu untuk kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, serta mendatangkan kemanfaatan bukan kemudharatan sehingga yang dilakukan Penyelenggara Pemilu sesuai dengan Syariat Islam.

Kata Kunci: Pasal 73 ayat (1) UU No. 8 Tahun 2015, Pilkada Serentak 2015.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Neti Puspa Dewi

NIM : 12370046

Judul : Implementasi Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) Dalam Pilkada Serentak 2015 (Di Kabupaten Sleman Perspektif Masalah Mursalah)

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharapkan agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 31 Juli 2019

Pembimbing

Drs. H. Oman Fathurrohman, SW., M.Ag
NIP.195703021985031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-382/Un.02/DS/PP.00.9/08/2019

Tugas Akhir dengan judul : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 2015 PASAL 73 AYAT (1) DALAM PILKADA SERENTAK 2015 (DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NETI PUSPA DEWI
Nomor Induk Mahasiswa : 12370046
Telah diujikan pada : Rabu, 14 Agustus 2019
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang


Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji I


Drs. M. Rizal Qosim, M.Si.
NIP. 19630131 199203 1 004

Penguji II



Ahmad Anfasul Matom, S.H.I., M.A.
NIP. 19811407 200912 1 002

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 14 Agustus 2019

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan




Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Neti Puspa Dewi

NIM : 12370046

Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Judul Skripsi : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 PASAL 73 AYAT (1) DALAM PILKADA SERENTAK 2015 (DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 30 Juli 2019

Yang menyatakan




Neti Puspa Dewi
NIM. 12370069

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Neti Puspa Dewi
NIM : 12370046
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah S1 Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain termasuk institusi saya menempuh S1. Dengan surat ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Juli 2019
Hormat Saya



Neti Puspa Dewi
NIM: 12370046

HALAMAN PERSEMBAHAN

لدا لرحمن لرحيم

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, dengan penuh rasa

Syukur Alhamdulillah saya persembahkan skripsi ini untuk:

Ayah tercinta Alm. Satiman. Yang doanya selalu menaungiku. Semoga engkau bahagia di sisi

Allah SWT.

Ibu tercinta Istinah yang selalu mendo'akanku, mendukungku selalu dan berjuang untuk anak-anaknya. Semoga Allah selalu memberi perlindungan kesehatan kepadamu ibu.

Adikku tersayang Diah Kartika Dewi yang selalu memberi keceriaan bagiku.

Sahabatku yang selalu ada untuk ku disaat susah maupun senang.

Alamamater tercinta UIN Sunan Kalijaga, khususnya Prodi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Fakultas Syari'ah dan hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Dalam penantian panjang aku akan tetap menunggu, walaupun lelah aku akan tetap menunggu, dalam waktu yang tidak ditentukan aku akan tetap menunggu. Berusaha, Berdo'a dan bersyukur adalah yang terbaik. Sebab hasil tidak akan membohongi usaha kita.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan SKB Menteri Agama RI, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.

158/1987 dan No. 05436/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

A. Konsonan Huruf Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba ^{''}	B	Be
ت	Ta ^{''}	T	Te
ث	Sa ^{''}	Ś	Es (titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā ^{''}	Ḥ	Ha (titik di bawah)
خ	Khā ^{''}	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (titik di atas)
ر	Ra ^{''}	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	S n	S	Es
ش	Sy n	Sy	Es dan Ye
ص	Sād	Ṣ	Es (titik di bawah)
ض	ā d	Ḍ	De (titik di bawah)
ط	Tā	Ṭ	Te (titik di bawah)
ظ	ā	Ẓ	Zet (titik di bawah)
ع	„Ain	ء	Koma terbalik (di atas)

غ	Gain	G	Ge
ف	Fa"	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
و	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha"	H	Ha
ء	Hamzah	"	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda syaddah, ditulis rangkap, contoh:

أَحْمَدِيَّةٌ ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di Akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya.

جَامِعَةٌ ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan ditulis t, contoh:

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ ditulis *karāmatul-auliya'*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dhammah ditulis u.

E. Vokal Panjang

A panjang ditulis ā, i panjang ditulis ī, dan u panjang ditulis ū, masing-masing dengan tanda (◌) di atasnya.

F. Vokal-vokal Rangkap

1. Fathah dan ya" mati ditulis ai, contoh:

بَيْئُكُمُ ditulis *Bainakum*

2. Fathah dan wawu mati ditulis au, contoh:

قَوْلٌ ditulis *Qaul*

G. Vokal-vokal yang Berurutan dalam Satu Kata, Dipisahkan dengan Apostrof (')

أَنْتُمْ ditulis *A'antum*

يُؤَجَّجٌ ditulis *u'anna*

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah

قُرْآنٌ ditulis *Al-Qur'an*

قِيَّاسٌ ditulis *Al-Qiyās*

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggandakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf L (el)-nya.

أَسْمَاءٌ ditulis *As-sama'*

أَسْمَاءٌ ditulis *Asy-syams*

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan EYD.

J. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

1. Dapat ditulis menurut penulisannya

ذَوِي فُرُودٍ ditulis *Żawi al-furūd*

2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

أَهْمُ السُّنَّةِ ditulis *ahl as-Sunnah*

شَيْخُ دُ الْإِسْلَامِ ditulis *Syaikh al-Islām* atau *Syaikhul-Islām*

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosa kata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalnya: Al-Qurʿan, hadits, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين في إنجاز هذا العمل، أصله ولسان وعي سيدي آي ح د وعي انه

واصلحه أجج . في لبع

Puji Syukur penulis panjatkan kehadirat Allah swt. yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan berjalan lancar. Shalawat dan salam tercurahkan atas baginda, Nabi besar Muhammad SAW. Yang mana beliau telah bersusah payah memperjuangkan nama baik agama demi terciptanya kepercayaan umat tentang apa yang harus kita anut dan suatu yang diridhoi Allah SWT., yaitu Agama Islam.


Atas rahmat dan karunia-Nya penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015 PASAL 73 AYAT (1) DALAM PILKADA SERENTAK 2015 (DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH” secara lancar. Penulis juga tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak yang ikut berperan dalam menyusun skripsi ini, yang terhormat yaitu:

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak r. H. Agus Moh. Najib, M.Ag. selaku e kan Fakultas Syari“ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman, SW., M.Ag. selaku Ketua program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari“ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Bapak Drs. H. Oman Fathurrohman, SW., M.Ag. selaku pembimbing, yang sepenuh hati mengarahkan dan membimbing saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu dosen beserta seluruh Civitas Akademik Fakultas Syari.ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Ibu Hj. Suratiningsih S.Sos. Selaku Staff Tata Usaha Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari“ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

7. Kedua orang tua saya yang tercinta (Alm. Satiman dan Istinah), yang selalu mendukung dan memberi semangat dalam keadaan apapun, serta mendoakanku setiap saat, sehingga saya bisa melewati, masa-masa sulit, hingga sampai saat ini.
8. Adikku tersayang (Diyah Kartika Dewi), yang mendukung dan menghiburku setiap saat..
9. Seluruh keluarga besarku yang selalu memberi dukungan dan doa setiap saat sampai saat ini.
10. Seluruh teman-teman satu Kost Asrama Putri Assalam 1, yang selalu memberi dukungan dan doa kepadaku.
11. Kepada teman-teman satu angkatan Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga Allah membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih baik dari apa yang mereka berika. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna baik dari segi bahasa, isi, maupun analisis. Semoga upaya penulisan skripsi ini bermanfaat bagi kita semua.

Yogyakarta, 28 Juli 2019


STATE ISLAMIC UNIVERSITY Neti Puspa Dewi
SUNAN KALIJAGA NIM. 12370046
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	v
SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8

E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Pembahasan	16

BAB II TINJAUAN MASLAHAH MURSALAH

A. Konsep <i>Maslahah Mursalah</i>	17
1. Pengertian <i>Maslahah Mursalah</i>	17
2. Landasan Hukum <i>Maslahah Mursalah</i>	20
3. Syarat-Syarat <i>Maslahah Mursalah</i>	22
4. Penerapan <i>Maslahah Mursalah</i>	23

BAB III DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Sleman	26
1. Profil Sleman	26
2. Sejarah Singkat Sleman	27
3. Letak Wilayah	28
4. Luas Wilayah	28
5. Demografi	30
6. Pemerintahan	32
B. Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman	35
a. Visi dan Misi	35
b. Pembagian Devisi dan Koordinasi Wilayah KPU Kabupaten Sleman	37

C. Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) Kabupaten Sleman	38
a. Visi	38
b. Misi	39
c. Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu	39
d. Alamat Kantor	43
e. Profil Struktur Kelembagaan	43
D. Politik Uang	45
1. Pengertian Politik Uang	45
2. Dasar Hukum Politik Uang	47
3. Dampak Politik Uang	48
 BAB IV ANALISIS IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO.8 TAHUN 2015	
PASAL 73 AYAT (1) DI KABUPATEN SLEMAN PERSPEKTIF MASLAHAH	
MURSALAH	
A. Penjelasan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1)	50
B. Penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 pasal 73 ayat (1) Di Kabupaten Sleman Dalam Pilkada Serentak 2015	51
C. Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) Oleh Penyelenggara Pemilu Perspektif Masalah Mursalah	56

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan63

B. Saran65

DAFTAR PUSTAKA 67

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 1. 1.	Luas daerah dan pembangunan daerah administratif	33-34
Tabel 1. 2.	Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan sex rasio	35-36
Tabel 1. 3	Jumlah PNS menurut Pendidikan	37-38
Tabel 1. 4.	Jumlah PNS menurut jenis kelamin	38
Tabel 1. 5.	Alamat kantor Bawaslu	45-46
Tabel 1. 6.	Komisioner	46
Tabel 1. 7.	Kesekretariatan	46-47
Tabel 1. 8.	Staf Kesekretariatan	47



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pemilihan umum (Pemilu) adalah pasar politik tempat individu/masyarakat berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial (perjanjian masyarakat) antara peserta pemilihan umum (partai politik) dengan pemilih (rakyat) yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik yang meliputi kampanye, propaganda, iklan politik melalui media massa, audio (radio) maupun audio visual (televisi) serta media lainnya seperti spanduk, pamphlet, selebaran bahkan komunikasi antara pribadi yang berbentuk *face to face* (tatap muka) atau *lobby* yang berisi penyampaian pesan mengenai program, platform, asas, ideologi serta janji-janji politik lainnya guna meyakinkan pemilih sehingga pada pencoblosan dapat menentukan pilihannya terhadap salah satu partai politik yang menjadi peserta pemilihan umum yang mewakili Lembaga legislatif.¹

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah Propinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokrasi.” Pembuatan undang-undang frasa “dipilih secara demokrasi” tersebut diterjemahkan menjadi “dipilih

¹Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, cet ke-1 (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 147

langsung oleh rakyat” ke dalam undang-undang dengan terlaksananya pilkada langsung menunjukkan adanya peningkatan demokrasi di Indonesia.

Kadar demokrasi suatu Negara ditentukan antara lain oleh seberapa besar peranan masyarakat dalam menentukan siapa diantara mereka yang dijadikan pejabat Negara, baik ditingkat Nasional maupun daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya, semakin tinggi kadar demokrasi dari Negara tersebut. Sebuah keniscayaan dengan otonomi daerah dan desentralisasi kadar partisipasi politik rakyat semakin tinggi, baik dalam memilih pejabat publik.²

Pilkada serentak merupakan pemilihan kepala daerah, baik tingkat Provinsi, Kabupaten atau kota dalam lingkup wilayah tertentu yang dilakukan secara serentak atau dalam waktu Bersama. Penyelenggaraan pilkada serentak diterapkan karena dipandang lebih efisien dari sisi anggaran penyelenggaraan serta dimaksudkan agar stabilitas sosial, politik dan penyelenggaraan pemerintahan tidak terlalu sering terganggu oleh eskalasi politik dari pelaksanaan pilkada yang terus-menerus.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) merupakan lembaga independen sekaligus sebagai penyelenggara pemilu, memiliki kewenangan untuk mengatur mekanisme jalannya Pemilu.³ Begitu juga dengan Komisi Pemilihan Umum Sleman dalam menjalankan tugasnya secara independen.

²<http://kajianpolitik.blogspot.co.id/2013/06/pemilihan-kepala-daerah-langsung.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019

³ Redaksi Great Publisier, *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, cet. Ke1 (Yogyakarta: Great Publisher, 2009), hlm. 185.

Melalui peraturan pemerintah republik Indonesia No.6 Tahun 2005 tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah maupun Peraturan-peraturan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) tentang tata cara pelaksanaan dan persiapan pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah.⁴

Pada tahun 2014 Komisi Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Sleman mendapatkan penghargaan atas tingginya partisipasi pemilih saat pemilihan legislatif dan pemilihan Presiden, yakni mencapai lebih dari 81 persen pemilih. Namun, berdasarkan hasil riset lembaga tersebut, keberadaan dua pertiga pemilih dalam Pemilu tersebut, masih dimotivasi oleh politik uang.⁵

Dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1), telah disebutkan secara tegas bahwa “calon dan / atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan / atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan / atau pemilih”.⁶ Apabila terbukti melakukan pelanggaran maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁴ Mohammad Najib, *Pilkada Dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, cet. Ke 1 (Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY, 2006), hlm. 92-93.

⁵ <http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4396/KPU-Sleman-Rangkul-Disabilitas-dan-Transgender-Jadi-Agen-Sosialisasi> (diakses pada tanggal 21-10- 2017, pkl: 19.00 WIB)

⁶ <http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1636.pdf> (diakses pada tanggal 21-10-2017, pkl: 20.00 WIB)

Selain Komisi Pemilihan Umum yang bertugas sebagai penyelenggara Pemilu, Panwaslu (Panitia Pengawas Pemilu) juga berfungsi sebagai penyelenggara Pemilu. Panwaslu tidak hanya bertanggungjawab terhadap pembentukan pemerintah yang demokratis, tetapi juga ikut andil dalam membantu rakyat memilih kandidat Kepala Daerah yang mereka anggap mampu. Tahapan penyelenggara merupakan salah satu fungsi dan wewenang Pengawasan Pemilihan Umum, di dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Terhadap Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah pasal 5 disebutkan, pengawasan Pemilu Kada Provinsi dilaksanakan oleh Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu Lapangan. Adapun tugas dan wewenang Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota disebutkan dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 dalam pasal 77:

- a. Mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota
- b. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan pemilihan mengenai pemilu
- c. Menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilu yang tidak mengandung unsur tindak pidana
- d. Menyampaikan temuan dan laporan kepada Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti
- e. Meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangan kepada instansi yang berwenang

- f. Menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu oleh Penyelenggara Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota
- g. Mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya Pemilu yang sedang berlangsung
- h. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu dan
- i. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Dalam berita yang termuat di Koran Tribun news, Sutot Jatmiko Selaku Panwaslu Sleman Devisi Pengawasan Pelanggaran memaparkan bahwa pihaknya juga menemukan adanya permainan politik uang dalam pilkada Sleman.⁷ Namun Sutoto mengungkapkan pihaknya menemui hambatan dalam mencari barang bukti dan orang yang mau bersaksi. Oleh karena itu pihaknya meminta agar masyarakat ikut berperan aktif dalam melakukan pengawasan Pilkada Sleman. Ia mengungkapkan pihaknya terbuka menerima laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran termasuk praktik politik uang dalam Pilkada yang prosesnya sedang berlangsung.

⁷ <http://jogja.tribunnews.com/2015/11/28/panwas-sleman-temukan-dugaan-politik-uang>
(Di akses pada tgl 21-10-2017, pkl 22.33 WIB)

Tidak bisa dipungkiri, untuk menghasilkan Pilkada yang berkualitas dibutuhkan banyak unsur satu dengan yang lain harus saling mendukung, mulai dari netralis pemerintah daerah, profesionalitas KPU dan panwaslu, kualitas calon pemimpin daerah yang diajukan oleh partai, serta yang tidak kalah penting adalah unsur pemilih itu sendiri. Pemilih yang dewasa dan bijaksana tentu akan berbeda dengan pemilih yang sekedar iseng ikut-ikutan atau hanya demi uang atau materi semata-mata.⁸

Namun demikian, haruslah disadari bahwa pragmatisme memilih dengan cara seperti diatas bukanlah alternatif yang baik dimasa sekarang maupun di masa mendatang. Para pemilih sudah sepatutnya menyadari peran penting mereka dalam proses Pilkada. Suara mereka sejatinya bukan “barang murahan” oleh calon yang hendak memimpin dan menentukan nasib mereka. Jika satu suara sangatlah berarti, itu artinya pemilih benar-benar harus menyadari arti penting suara yang di berikanya. Kesadaran demikian yang tampaknya masih jauh dari ideal yang di harapkan.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas penulis tertarik untuk meneliti mengenai implementasi Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) terhadap Pilkada serentak 2015 (di Kabupaten Sleman) sudah berjalan sesuai dengan undang-undang tersebut?

⁸ Amirudin dan A. Zaini Basri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), .hlm.57

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun merumuskan permasalahan:

1. Apa upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu dalam penanggulangan politik uang di Kabupaten Sleman pada pilkada serentak tahun 2015?
2. Bagaimana penyelenggara Pemilu dalam mengimplementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) Perspektif Masalah Mursalah?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan Pemasalahan yang telah dirumuskan maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Tujuan Penelitian

Menemukan Efisiensi Pilkada serentak di Sleman.

- a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Penyelenggara pemilu dalam penanggulangan politik uang di Kabupaten Sleman pada pilkada serentak Tahun 2015
- b. Untuk mengetahui usaha penyelenggara Pemilu dalam mengimplementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) Perspektif Masalah Mursalah.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk menambah khasanah keilmuan siyasah atau politik sebagaimana sesuai dengan jurusan penulis, serta dapat dijadikan rujukan penelitian lainnya dalam kajian yang sama.
- b. Untuk memenuhi tanggung jawab akademik sebagai kewajiban akhir dalam menyelesaikan studi strata satu di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

D. Telaah Pustaka

1. Skripsi karya Hasan Adillah “*Money Politic Dalam Pilkadaes di Desa Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Perspektif Hukum Islam*”. Dalam karya skripsi ini penulis membahas mengenai pelaksanaan Pilkadaes di Desa Tegal Ampel dalam kaitannya dengan money politic serta kriteria money politic sebagai risywah (suap). Dalam skripsi ini penulis menganalisis dengan menggunakan perspektif hukum Islam.⁹
2. Skripsi karya Marcos “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pencalonan Pilkada Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah: (Studi Di KPU Tulang Bawang)*”. Dalam karya skripsi ini dilakukan di KPUD Tulang Bawang yang fokus pada

⁹ Hasan Abdillah “*Money Politik Dalam Pilkadaes Di Desa Tegal Ampet Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Perspektif Hukum Islam*”, Skripsi (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009)

persoalan mekanisme penyelesaian sengketa pencalonan pilkada tulang bawang tahun 2012 menurut konsepsi hukum Islam dan fiqih siyasah.¹⁰

3. Skripsi karya Egi Prayogi yang “*Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Study Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004)*,” karya skripsi ini menjelaskan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dari segi substansinya sudah sesuai dengan fiqih siyasah meskipun secara teknis masih terdapat perbedaan, karena harus disesuaikan dengan kondisi social yang ada demi tercapainya kemaslahatan umat.¹¹
4. Skripsi karya Mahmud Adnan “*Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan Elit Lokal (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006)*,” karya skripsi ini fokus pada bagaimana perubahan mekanisme Pemilihan Kepala Daerah secara langsung menjadi tidak langsung yang termuat dalam Undang-Undang No. 22 tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.¹²
5. Buku yang disusun oleh Indra Ismawan, “*Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*”, Indra Ismawan menjelaskan bahwa *money politic*

¹⁰ Marcos “*Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pencalonan Pilkada Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah: (Studi Di KPU Tulang Bawang)*”, Skripsi (Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2014)

¹¹ Egi Prayogi yang berjudul “*Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah (Study Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004)*,” Skripsi, (Yogyakarta: Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005)

¹² Mahmud Adnan yang berjudul “*Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan Elit Lokal (Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006)*,” Skripsi, (Yogyakarta: Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007)

mungkin juga didistributor penguasa dengan alasan untuk melindungi korupsi yang sistemik.¹³

E. Kerangka Teoritik

1. Masalah Mursalah

Sebelum masuk dalam arti *masalah mursalah*, kata *masalah* adalah bentuk dari *masalahah*. Yang berasal dari kata *shalaha* dengan penambahan “*alif*” di awalnya yang secara arti kata berarti “baik” lawan kata dari “buruk” atau “rusak”, mashdar dengan arti kata *shalah*, yaitu “manfaat” atau terlepas daripada kerusakan”.¹⁴

Masalah Mursalah atau yang juga biasa disebut *istishlah*, yaitu apa yang dipandang baik oleh akal, sejalan dengan tujuan syara’ dalam menetapkan hukum, namun tidak ada petunjuk syara’ yang menolaknya.¹⁵ *Al-Maslahah al Mursalah* artinya mutlak (umum), menurut istilah ulama *ushul fiqh* adalah kemaslahatan yang oleh syar’i tidak dibuatkan hukum untuk mewujudkannya, tidak ada dalil syara’ yang menunjukkan dianggap atau tidaknya kemaslahatan itu. Ia disebut mutlak (umum) karena tidak dibatasi oleh bukti dianggap atau bukti disia-siakan.¹⁶

¹³ Indra Ismawan, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Cet ke-1 (Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999).

¹⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2011), hlm. 345.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 354.

¹⁶ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 110.

kebijakan dan keputusan yang ditempuh oleh pemimpin atau hakim harus sejalan dengan kepentingan umum dan kemaslahatan.

Disebutkan dalam kaidah *Fiqhiyyah* :

تصرف الامام في طارعي من وظيفه بالمرحمة¹⁷

Daapat dikatakan bahwa *al Maslahah al Mursalah* itu difokuskan terhadap lapangan yang tidak terdapat dalam *nash*, baik dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah yang menjelaskan hukum-hukum yang ada penguatnya melalui *I'tibar*, yaitu peninjauan terhadap berbagai hal dengan maksud untuk dapat diketahui sesuatunya yang sejenis.¹⁸ Juga difokuskan pada hal-hal yang tidak didapatkan adanya *ijma'* atau *qiyas* yang berhubungan dengan kejadian tersebut.¹⁹

Abdul Wahab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *al-maslahah al-mursalah*, yaitu:²⁰

- 1) Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat yang hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya

¹⁷ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, (Surabaya: Kalam Mulia, 2001), hlm 61.

¹⁸ M. Solahudin, *Ulumul Hadis Cet. 1*, (Bandung: CV Pustaka Setya, 2009), hlm. 14.

¹⁹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 122.

²⁰ Effendi Satria, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 152.

mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya.

- 2) Sesuatu yang dianggap *maslahat* itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.²¹
- 3) Sesuatu yang dianggap masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah suatu cara tindakan menurut sistem aturan yang bertujuan agar kegiatan praktis terlaksana secara terarah dan sistematis sehingga memperoleh hasil yang maksima.²² Metode merupakan hal yang penting untuk mencapai tujuan dalam melakukan penelitian yang diharapkan sesuai pokok masalah sebagaimana penyusun uraikan diatas. Dengan demikian dibutuhkan langkah-langkah dalam melaksanakan penelitian sebagaimana berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reseach*) yaitu mencari data-data secara langsung di lapangan yang menjadi penelitian, selain itu juga data-data yang diperoleh

²¹ *Ibid.*, hlm. 153.

²² Anton Banker, *Metode-Metode Filsafat*, (Jakarta: Graha Indonesia, 1998), hlm. 6.

dari tulisan-tulisan ataupun karya ilmiah seperti buku, jurnal, artikel dan karya tulis lainnya.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu sebuah penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan suatu masalah atau keadaan atau peristiwa sebagai mana adanya, sehingga dapat mengungkap fakta (*fact finding*) yang sebenarnya.²³ mengumpulkan data, mengklasifikasi, menggambarkan, menguraikan, kemudian menganalisis data secara mendalam dan komprehensif sehingga memperoleh gambaran dari objek penelitian sehingga mempermudah peneliti dalam menganalisis dan menyimpulkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini penulis akan memaparkan bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) Dalam Pilkada Serentak 2015(di Kabupaten Sleman Perspektif Masalah Mursalah)

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang di gunakan penyusun dalam penelitian adalah pendekatan Yuridis Empiris,²⁴ dan pendekatan sosiologi sebagai pendukung karena penelitian ini mencari data langsung dari lapangan atau data-data dari KPU dan Bawaslu Sleman

²³ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993), hlm. 31.

²⁴ <http://haryantokusumo.wordpress.com/?perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis> (diakses pada tanggal 24-10-2017, pkl: 13.00 WIB)

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer atau data pokok dalam penelitian adalah data yang diperoleh langsung dari sumber utama di lapangan,²⁵ yakni di KPU dan Bawalu Sleman.

b. Data Skunder

Data skunder adalah data pendukung berupa buku-buku, hasil-hasil penelitian sebelumnya, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah, dan data-data pendukung lainnya.²⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data agar didapat data yang valid dan aktual maka penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode pengumpulan data dengan menggunakan pedoman tanya jawab.²⁷ Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai, tetapi dapat juga secara tidak

²⁵ Pater Muhamad Marzuki, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 30.

²⁷ Winarno Surahmat, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Mandar Maju, 1990), hlm. 187.

langsung seperti memberikan daftar pertanyaan untuk dijawab pada kesempatan lain.²⁸

b. Observasi

Observasi atau pengamatan yang dimaksud disini yaitu observasi yang dilakukan secara sistematis. Dalam observasi penulis mengusahakan melihat dan mengamati sendiri, kemudian mencatat data itu apa adanya dan tidak ada upaya untuk memanipulasi data-data yang ada di lapangan.²⁹ Metode ini digunakan untuk melihat kesesuaian data dari *interview* dengan keadaan sebenarnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi,³⁰ yaitu cara memperoleh data tentang suatu masalah dengan menelusuri dan mempelajari data primer, baik dari dokumen dokumen, arsip-arsip, buku jurnal, artikel baik cetak maupun online, serta bahan lain yang terkait dengan penelitian

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul akan di analisis secara kualitatif dan menggunakan pola analisa deduktif. Pola ini merupakan langkah analisa data yang bersifat umum untuk ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus.

²⁸ Husein Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), hlm. 51

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach II*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1987), hlm. 125.

³⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), hlm. 234.

Metode penyusunan data dilakukan dengan cara mendeskripsikan bahan-bahan tersebut secara jelas dan mengambil isinya dengan menggunakan *content analysis*. Kemudian melakukan bongkar pasang dan menata kembali secara sistematis dari bahan-bahan yang telah terkumpul sebelumnya dengan menggambarkan satu kesatuan yang utuh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan gambaran mengenai pembahasan dalam penelitian ini, penulis akan membaginya dalam beberapa bab sebagai berikut: Bab ke-I merupakan pendahuluan yang menjabarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, landasan teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ke-II kerangka teoritis terhadap subyek penelitian. Bab ke-III Gambaran umum kabupaten Sleman. Bab ke-IV menganalisis hasil penelitian penulis sekaligus menjawab dari rumusan masalah mengenai Implementasi UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) (di kabupaten Sleman). Bab ke-V merupakan penutup dari keseluruhan rangkaian pembahasan yang berupa kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Undang-undang Nomor 8 tahun 2015 pasal 73 ayat 1 memiliki peran penting dalam pemilihan kepala daerah dimana undang-undang ini mengatur larangan bagi siapapun yang melakukan politik uang (*money politic*). Dari beberapa pembahasan bab-bab sebelumnya berdasarkan data yang diperoleh penulis baik dari wawancara maupun kajian pustaka dapat disimpulkan:

1. Upaya yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu dalam penanggulangan politik uang dalam pilkada serentak 2015 di Kabupaten Sleman

Penyelenggara pemilu dalam pilkada serentak 2015 Kabupaten Sleman disini adalah KPU dan Bawaslu. Dalam penanggulangan politik uang panitia penyelenggara memiliki cara masing masing untuk mencegah terjadinya *money politic*. KPU dalam penanggulangan politik uang yaitu dengan cara edukasi politik kepada masyarakat supaya masyarakat menggunakan hak pilihnya sesuai dengan hati nurani dan secara rasional dan tidak terpengaruh dengan uang ataupun sejenisnya. Apabila KPU dalam penanggulangan politik uang dengan edukasi Bawaslu memiliki cara sendiri untuk melakukannya yaitu dengan sosialisasi secara masif kepada stake holder dan pemangku kepentingan dalam Pilkada termasuk partai politik pengusung calon untuk tidak menggunakan kesempatan memenangkan Pilkada dengan segala cara termasuk politik uang untuk mempengaruhi

konstituen. Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) baik Bawaslu maupun KPU telah menjalankan tugas dan perannya sesuai dengan kewenangannya.

2. Implementasi Undang-Undang No. 8 tahun 2015 pasal 73 ayat (1) oleh Penyelenggara Pemilu Perspektif Masalah Mursalah

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) baik KPU dan Bawaslu memiliki cara yang berbeda sesuai dengan ranah atau kewenangannya. Apabila Bawaslu menerima laporan ataupun menemukan masalah yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan ketentuan perundang-undangan mengenai Pilkada, maka Bawaslu akan melakukan penanganan dengan menggunakan kewenangannya. Dalam melaksanakan perannya Bawaslu menggunakan kewenangannya dengan beberapa tahap yaitu: mengkaji, mengklarifikasi, membahas, dan melakukan penyidikan, apakah laporan tersebut sudah memenuhi unsur formil dan materiil sehingga bisa diregister untuk kemudian ditindaklanjuti.

menyerukan atau menyampaikan kepada masyarakatmasyarakat dan juga menghimbau dan mensosialisasikan undang-undang tersebut kepada seluruh masyarakat termasuk partai politik agar tidak mempengaruhi pemilih dengan cara menjanjikan uang ataupun barang lainnya untuk mempengaruhi pilihannya, selain itu KPU juga melakukan sosialisasi kemasyarakat terkait

Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1). Apabila dilihat dari kacamata Syariat telah sesuai *masalah mursalah* dengan melihat dari syarat dalam menggunakan *masalah mursalah* yaitu yang pertama menolak kemudharatan dan dapat mendatangkan kemanfaatan. Disini dapat dilihat penerapan Undang-Undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 73 Ayat (1) adalah untuk mencegah terjadinya politik uang sehingga mendatangkan manfaat untuk umum. Yang kedua yaitu masalah hendak berupa kepentingan umum bukan kepentingan pribadi, sedangkan politik uang atau *money politic* adalah untuk kepentingan pribadi dan itu bukanlah dianggap masalah. Yang ke tiga masalah itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Al-Qur'an atau Sunnah. Disini dapat dilihat *money politic* adalah sesuatu yang hanya mendatangkan mudharat sehingga sudah pasti bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.

B. SARAN

Saran yang bisa penulis berikan adalah: Bawaslu dalam masalah penanganan masalah dugaan politik uang atau *money politic* dari temuan dan laporan tidak ditindaklanjuti karena masih ada kendala yang kendala yaitu tidak adanya pelaku yang melakukan dugaan pelanggaran, kendala kekurangan bukti. Bawaslu perlu meningkatkan penyelidikan dan penanganan agar oknum yang melakukan politik uang bisa ditemukan dan dihukum sesuai dengan peraturan yang ada. Penulis masih sadar bahwa penulisan ini masih jauh dari sempurna sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- al-Suyuti, Jalaluddin, *A-Asbah wa al-Nazdo 'ir*, Semarang: Mitra Usaha Keluarga, Tahun 1987.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Amirudin dan A. Zaini Basri, *Pilkada Langsung: Problem dan Prospek*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006.
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996.
- Asy-Siddiqy, Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Banker, Anton, *Metode-Metode Filsafat*, Jakarta: Graha Indonesia, 1998.
- Permata, Dian *Peta jalan Politik Uang Dalam Pemilu*.
- H.A. Djazuli, *fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta: Kencana, 2003. Hadi, Sutrisno, *Metodologi Reseach II*, Yogyakarta: Andi Offset, 1987.
- Hamka Haq, *Al-Syatibi Aspek Teologis konsep Masalah dalam kitab al-Muwafaqot*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Haq, Hamka, *Al-Syathibi Aspek Teologis Konsep Masalah dalam Kitab al-Muwafaqat*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ismail, *Laporan Hasil Penelitian/Survei: Pengaruh Money Politic Terhadap Daya Pilih Masyarakat di Kabupaten Tabalong*.
- Ismawan, Indra, *Money Politics: Pengaruh Uang Dalam Pemilu*, Cet. ke-1, Yogyakarta: Penerbit Media Presindo, 1999.
- Khalaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.

Khallaf, Abdullah Wahab, *Ilmu Ushulul Fiqh*, terj. Noer Iskandar al-Bansany, Kaidah- kaidah Hukum Islam, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet-8, 2002.

Kholil, Munawar, *Kembali Kepada al-Quran dan as-Sunnah*, Semarang: Bulan Bintang, 1955.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Sleman Tahun 2009.

M. Solahudin, *Ulumul Hadis*, Cet. ke-1, Bandung: CV Pustaka Setya, 2009.

Marzuki, Pater Muhamad, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

Muchtar, Kamal, *Masadiru al-Tasyiri al-Islami*, Kuwait, cet.3, 1972.

Mujib, Abdul, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh*, Surabaya: Kalam Mulia, 2001.

Najib, Mohammad, *Pilkada Dan Pengembangan Demokrasi Lokal*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Komisi Pemilihan Umum Provinsi DIY, 2006.

Nawawi, Adari, *Metode Penelitian Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1993.

Rahman, *Sistem Politik Indonesia*, cet. ke-1, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.

Redaksi Great Publisier, *Buku Pintar Politik: Sejarah, Pemerintahan dan Ketatanegaraan*, cet. Ke1, Yogyakarta: Great Publisher, 2009.

Satria, Effendi, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

Surahmat, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmih*, Bandung: Mandar Maju, 1990.

Umar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

Yunus, Muhammad, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an, 1973.

Zaharh, Muhammad Abu, *Ushul al-Fiqh*, terj. Saefullah Ma'shum, et al., *Ushul fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, Cet 9, 2005,

B. Skripsi

Dian Rizki Ananda, *Praktek Money Politic Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Gubernur 2015-2020 Provinsi Kepulauan Riau*, Skripsi, Tanjungpinang: Universitas Maritim Raja Ali Haji, 2016.

Egi Prayogi, *Sistem Pemilihan Kepala Daerah Perspektif Fiqih Siyasah, Study Pasal 24 Undang-Undang No 32 Tahun 2004*, Skripsi, Yogyakarta: Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2005.

Hasan Abdillah, *Money Politik Dalam Pilkadaes Di Desa Tegal Ampet Kecamatan Tegal Ampel Kabupaten Bondowoso, Dalam Perspektif Hukum Islam*, Skripsi, Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga, 2009.

Mahmud Adnan yang berjudul *Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dan Perseteruan Elit Lokal Studi Kasus Pilkada di Kabupaten Sragen Tahun 2006*, Skripsi, Yogyakarta: Univesitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2007.

Marcos, *Mekanisme Penyelesaian Sengketa Hasil Pencalonan Pilkada Tulang Bawang Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Dan Fiqih Siyasah: Studi Di KPU Tulang Bawang*, Skripsi, Lampung: Institut Agama Islam Negeri Raden Intan, 2014.

C. Sosial Media

<http://haryantokusumo.wordpress.com/?perbedaan-penelitian-hukum-normatif-dan-sosiologis>”, diakses pada tanggal 24-10-2017, pkl: 13.00 WIB.

<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/7693/BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed=y>, di akses pada tanggal 11-04-2018 pkl 13:20.

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1636.pdf>, diakses pada tanggal 21-10-2017, pkl: 20.00 WIB).

<http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/1636.pdf>, diakses pada tanggal 21-10-2017, pkl: 20.00 WIB.

<http://www.dpr.go.id/dokjdi/document/uu/1636.pdf>, diakses pada tanggal 21-10-2017, pkl: 20.00 WIB.

<http://www.kpu.go.id/index.php/post/read/2015/4396/KPU-Sleman-Rangkul-Disabilitas-dan-Transgender-Jadi-Agen-Sosialiasi>, diakses pada tanggal 21-10-2017, pkl: 19.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman, diakses pada tanggal 18-03-2018, pkl: 15.00 WIB.

https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Sleman, diakses pada tanggal 18-03-2018, pkl: 15.00 WIB.

<https://id.wikipedia.org/wiki/Undang-undang>, diakses pada tanggal 02 februari 2019.

https://nanopdf.com/download/peta-jalan-politik-uang-dan-pilkada_pdf, diakses pada tgl 13-04-2018, pkl.12.16 WIB.

<https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/13/203/nama-dan-luas-desaper-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2016.html>, diakses pada tanggal 19-04-2018. Pkl.22.30WIB

<https://www.kpu-slemankab.go.id/profil-kpu-slemankab.html>, diakses pada tanggal 18-09-2018, pkl: 19.00 WIB.

<https://slemankab.bps.go.id/statictable/2017/11/09/107/luas-daerah-dan-pembagian-daerah-administratif-di-kabupaten-sleman-2016.html>, diakses pada tanggal 22-03-2018 Pkl.13.10.

<https://slemankab.bps.go.id/statictable/2016/10/12/7/banyaknya-penduduk-menurut-jenis-kelamin-dan-sex-rasio-per-kecamatan-di-kabupaten-sleman-2015.html>, diakses pada tanggal 22-03-2018, pkl: 15.00 WIB.

<http://kajianpolitik.blogspot.co.id/2013/06/pemilihan-kepala-daerah-langsung.html>, diakses pada tanggal 20 Agustus 2019.

<http://jogja.tribunnews.com/2015/11/28/panwas-sleman-temukan-dugaan-politik-uang>, di akses pada tgl 21-10-2017, pkl 22.33 WIB.